



P U T U S A N

Nomor 34/PID SUS-ANAK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

ANAK 1

1. Nama lengkap : Anak 1;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

ANAK 2

1. Nama lengkap : Anak 2;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

ANAK 1 dan ANAK 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

halaman 1 dari 11 Putusan Nomo 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majalengka didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-87/M.2.24/Eoh.2/09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/PID.SUS-Anak/2024/PT BDG tanggal 14 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka Nomor Reg. Perkara: PDM-87/M.2.24/Eoh.2/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dan Anak 2 dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah para Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna navy list kuning oren;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan Bali Mask;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl tanggal 30 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna navy list kuning oren; dan
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan Bali Mask;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majalengka, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing masing Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada masing-masing Anak pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding tersebut Para Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 4 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi ketentuan undang-undang, oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap Putusan tingkat pertama, khususnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II dengan pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah para Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja masing - masing selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda
 - 1 (satu) potong celana pendek warna navy list kuning oren
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan Bali MaskDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mjl tanggal 30 September 2024 serta memori banding yang diajukan Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Anak Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada para Anak karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Anak Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai lama dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada para Anak, Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan strafmaat putusan Majelis Hakim Anak Tingkat Pertama dan telah menerapkan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pertimbangan hakim dan hal ini telah didasarkan pada fakta fakta persidangan bahwa para Anak telah ikut menyetubuhi Anak korban setelah sebelumnya Anak korban diberi minuman alkohol sampai Anak korban mabuk berat dan didukung pula oleh keterangan Hasil Penelitian Kemasyarakatan para Anak, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Anak Tingkat Pertama terhadap Para Anak telah memenuhi rasa keadilan baik bagi pelaku, Anak korban, maupun masyarakat terdampak dan juga sebagai sarana edukatif, refresif, korektif maupun preventif;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Anak Tingkat Pertama bahwa para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama sama sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum, tetapi oleh karena dalam amar putusan Majelis Hakim Anak Tingkat Pertama tidak menyebutkan dimana para Anak akan dilakukan pembinaan dan pelatihan kerja, maka sesuai bunyi Pasal 78 dan pasal 81 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Anak Tingkat Pertama sekedar menambahkan tempat Para Anak menjalani pidana dan pelatihan kerja yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2024/ PN Mjl tanggal 30 September 2024 harus diubah sekedar menambahkan penyebutan Lembaga tempat menjalani pidana dan pelatihan kerja, sedangkan selebihnya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka memori banding dari Penuntut Umum yang keberatan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para anak haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Anak dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan untuk memerintahkan supaya para Anak tetap ditahan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 10/Pid.Sus- Ana k/2024/ PN Mjl tanggal 30 September 2024 sekedar menambahkan redak si tempat menjalani pidana dan pelatihan kerja, sehingga amar selengkap nya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" melakukan keker asan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau deng an orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersa ma sama", sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidan a penjara masing masing selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembin aan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dan pidana pelatihan kerj a masing masing selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khus us Anak (LPKA) Kelas II Bandung;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hoodie warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna navy list kuning oren; dan
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu abu bertuliskan Bali Mask;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa.
5. Membebaskan kepada para Anak untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami: Tur sinah Aftianti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dan Dr. Kriswan Genova Damanik, S.H., M.Hum dan Robert Siahaan, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rosmalinda, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H.,M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Robert Siahaan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalinda, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 34/PID.SUS-ANAK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)